



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 32 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, terkait dengan Besaran Alokasi Dana Kapitasi yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tahun Anggaran 2022 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tahun Anggaran 2022.

KESATU : Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tahun Anggaran 2022 bersumber dari dana transfer kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2022.

- KEDUA : Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.
- KETIGA : Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar 60 % (enam puluh persen) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan sisanya digunakan sebagai Pembayaran Dukungan Operasional.
- KEEMPAT : Pembayaran Dukungan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. pembayaran obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. pembayaran biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan, dengan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/32 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK PEMBAYARAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL**

NO	NAMA PUSKESMAS	OBAT, ALKES, BMHP (%)	OPERASIONAL LAIN (%)
1.	MARGOMULYO	13,46%	26,54%
2.	NGRAHO	19,13%	20,87%
3.	TAMBAKREJO	17,72%	22,28%
4.	NGAMBON	13,44%	26,56%
5.	SEKAR	15,06%	24,94%
6.	BUBULAN	10,33%	29,67%
7.	GONDANG	11,81%	28,19%
8.	TEMAYANG	14,11%	25,89%
9.	SUGIHWARAS	12,67%	27,33%
10.	KEDUNGADEM	20,93%	19,07%
11.	KESONGO	13,80%	26,20%
12.	KEPOHBARU	8,41%	31,58%
13.	NGLUMBER	14,50%	25,50%
14.	BAURENO	12,27%	27,73%
15.	GUNUNGSARI	15,79%	24,21%
16.	KANOR	20,15%	19,85%
17.	SUMBERREJO	7,24%	29,88%
18.	MEJUWET	12,01%	27,99%
19.	BALEN	18,71%	21,29%
20.	SUKOSEWU	15,51%	24,49%
21.	KAPAS	10,35%	29,65%
22.	TANJUNGHARJO	8,12%	31,88%
23.	BOJONEGORO	13,89%	26,11%
24.	WISMA INDAH	7,09%	32,91%
25.	TRUCUK	10,52%	29,48%
26.	DANDER	17,58%	22,42%
27.	NGUMPAKDALEM	13,86%	26,14%
28.	NGASEM	19,87%	20,13%
29.	GAYAM	13,67%	26,33%
30.	KALITIDU	15,31%	24,69%
31.	PUNGPUNGAN	6,32%	33,68%
32.	MALO	12,88%	27,12%
33.	PURWOSARI	12,88%	27,12%
34.	PADANGAN	15,99%	24,01%
35.	KASIMAN	16,48%	23,52%
36.	KEDEWAN	9,85%	30,15%

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH